

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini banyak masalah yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sering diperbincangkan di media sosial dan elektronik. Perlu kita ingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup bersosialisasi dengan orang lain, jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha memenuhi HAM pada diri kita sendiri.

Hak Asasi Manusia tidak lahir secara tiba-tiba sebagaimana kita lihat dalam *universal declaration of human right* 10 Desember 1948, namun melalui proses yang panjang dalam sejarah peradapan manusia. Awal HAM berkembang dimulai ketika ditanda tangani magna charta (1215), oleh Raja Jhon Lacklaand, kemudian penandatanganan *petition of right* pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. karna hubungan inilah perkembangan Hak Asasi Manusia sangat erat hubungannya dengan demokrasi.

Indonesia adalah negara hukum dimana selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Setiap manusia mendapat kedudukan yang sama didalam hukum, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Di Indonesia sendiri Hak Asasi Manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filsafat Indonesia yang terdapat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) yang dinyatakan pada

pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 “Kemerdekaan Adalah Hak Segala Bangsa”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan suatu anugerah-Nya yang wajib dihormati, dan dijunjung tinggi dan didukung oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar dan dihilangkan oleh siapapun. Karena hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tidak bersumber dari hukum melainkan anugerah dari Tuhan sebagai pencipta alam beserta isinya.

Maraknya terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia misalnya kasus pelanggaran hak untuk hidup seperti penambangan ilegal yang dapat mengancam kebebasan kehidupan masyarakat, hal tersebut membuat keresahan masyarakat setempat namun tidak dapat melakukan apapun karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pengaduan pelanggaran hak asasi manusia.

Oleh karena itu dilakukan Reformasi Birokrasi yang merupakan salah satu dari agenda reformasi yang harus dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, yang mana

pemerintah mampu menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di berbagai aspek secara paralel dan dalam posisi yang sama-sama penting. Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap HAM terwujud dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional HAM 2015-2019, yang mana salah satu strategi Ranham tersebut yaitu Pelayanan Komunikasi Masyarakat. Dengan ditetapkannya pelayanan Komunikasi masyarakat ini sebagai Strategi RANHAM menjadi latar belakang pentingnya kegiatan penerimaan pengaduan masyarakat yang diduga telah menjadi korban pelanggaran HAM. Panitia RANHAM di daerah nantinya akan dapat berperan aktif dalam meminimalisir setiap persoalan-persoalan HAM yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Memperhatikan pentingnya pelaksanaan HAM sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka pemerintah memberikan kemudahan dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat melaporkan permasalahan HAMnya dengan menunjuk Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintah yang menangani permasalahan HAM, yang mana permasalahan tersebut dilaporkan oleh masyarakat pada daerah masing-masing yaitu Kantor Wilayah di daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perwakilan institusi pusat di daerah yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan komunikasi kepada

masyarakat yang membutuhkan terutama didalam hal dugaan telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Permasalahan HAM merupakan permasalahan yang menyentuh semua sendi kehidupanyang mencakup semua bidang yaitu sipil, politik, ekonomi maupun sosial budaya. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM sendiri semakin lama semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan banyaknya pengaduan dari masyarakat kepada pemerintah / lembaga mandiri yang bergerak dalam masalah HAM terhadap permasalahan HAM yang terjadi.

Sebagai bentuk kesungguhan dan keperdulian pemerintah akan HAM, maka setiap permasalahan HAM yang terjadi di masyarakat yang dikomunikasikan maupun yang tidak dikomunikasikan harus dilakukan penanganan. Pengaduan/komunikasi masyarakat yang ditujukan kepada pemerintah tentunya bermuara/ dikoordinasikan kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintah yang menangani permasalahan HAM.

Istilah komunikasi dimaknai sebagai keluhan, ketidak puasan, dalam bentuk laporan atau pengaduan permasalahan HAM atau adanya permasalahan HAM yang belum diadukan, sesuai dengan “Prosedur 1503” dari Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (Economic and Social Council of United Nation). Sejak tahun 1967 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB memberikan wewenang kepada Komisi Hak Asasi Manusia dan Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas PBB, untuk memeriksa informasi yang relevan dari pelanggaran-pelanggaran hak dan kebebasan dasar yang dilaporkan

terjadi. Kemudian komisi membuat laporan dan rekomendasi mengenai pelanggaran-pelanggaran tersebut kepada Dewan. Untuk menangani komunikasi-komunikasi sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut, Dewan kemudian menetapkan prosedur yang dikenal dengan nama Prosedur 1503.

Pelayanan Komunikasi Masyarakat adalah salah satu upaya pemerintah dalam menyelesaikan dugaan permasalahan HAM baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan.

Dari uraian diatas terlihat bahwa pentingnya pengetahuan mengenai pengaduan pelanggaran, permasalahan dan keluhan hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan bagi seseorang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai hal tersebut. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Prosedur Pelaksanaan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia padang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang penulis kemukakan yaitu sebagai berikut :

1. Apa saja jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia?

2. Bagaimana proses pelaksanaan pengaduan pelanggaran dan penyelesaian pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia?
3. Apa saja kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengaduan pelanggaran dan penyelesaian pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat magang**

#### **1.3.1 Tujuan Kegiatan Magang**

Adapun tujuan kegiatan magang adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pengaduan pelanggaran dan penyelesaian pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Untuk mengetahui kendala atau hambatan apa saja yang ada dalam pelaksanaan pengaduan pelanggaran dan penyelesaian pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **1.3.2 Manfaat Kegiatan Magang**


Hasil dari kegiatan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti dari berbagai pihak, sebagai berikut :

#### **1. Bagi Akademis**

Menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi peneliti dengan menerapkan ilmu yang didapat secara praktek dan teori di lapangan. Dapat dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan penelitian yang sama tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bagi peneliti lain. Diharapkan dapat memberikan acuan dalam memperkaya wawasan tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

#### **2. Bagi Praktisi**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi upaya dalam memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Padang.



### **1.4 Tempat dan Waktu Magang**

#### **1.4.1 Tempat Kegiatan Magang**

Tempat kegiatan magang sangatlah penting dalam membantu mahasiswa untuk menerapkan dan mengevaluasi ilmu yang dimiliki di kampus dengan menerapkannya di lapangan. Tempat magang bisa dilakukan di instansi- instansi pemerintah ataupun swasta disesuaikan dengan jurusan kesekretariatan atau

manajemen perkantoran. Oleh karena itu penulis memilih Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Padang karena sesuai dengan latar belakang dan masalah yang akan dibahas.

#### **1.4.2 Waktu Kegiatan Magang**

Kegiatan magang ini dilaks anakan selama 40 (empat puluh) hari kerja yang dimulai dari 06 Januari 2019 sampai dengan 28 Februari 2020 dengan hari kerja senin sampai dengan jumat.

#### **1.5 Sistematika Laporan Magang**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

berisikan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan magang, tempat dan waktu kegiatan magang serta sistematika penulisan laporan magang.

##### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Berisikan landasan teoritis mengenai permasalahan tentang sistem pengaduan pelanggaran dan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

##### **BAB III: GAMBARAN UMUM DAN PROFIL PERUSAHAAN**

Menjelaskan tentang gambaran umum Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Padang yang meliputi sejarah singkat instansi, visi dan misi

instansi, struktur organisasi instansi serta ruang lingkup kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Padang.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Merupakan bagian yang menggambarkan dan menjelaskan tentang hasil yang diperoleh selama magang mengenai penjelasan tentang prosedur pelaksanaan pengaduan pelanggaran dan penyelesaian pelanggaran dalam melindungi Hak Asasi Manusia(HAM).

#### **BAB V : PENUTUP**

berisikan tentang kesimpulan dari hasil pelaksanaan kegiatan magang yang dilakukan, serta saran yang berhubungan dengan laporan yang dapat berguna bagi kelangsungan instansi.

